

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT**



**NOMOR 3**

**2000**

**SERI B**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT**

**NOMOR 9 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GARUT TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut;
- d. Kas Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut;
- e. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- f. Wilayah Daerah adalah Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- g. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan /kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Sampah adalah
- l. Tempat Pembuangan Sampah adalah
- m. Tempat Pembuangan Akhir adalah

- n. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II****NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah setiap jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

**BAB III****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

**A. YANG DIBAYAR BULANAN**

1. Rumah Tinggal
  - a. Rumah Tinggal di Pinggir Jalan Raya sebesar ..... Rp. 1.000
  - b. Rumah Tinggal di Perkampungan sebesar ..... Rp. 500
2. Perusahaan-perusahaan
  - a. Pabrik
    - 1) Luas 1 M<sup>2</sup> sampai dengan 50 M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 10.000
    - 2) Luas 51 M<sup>2</sup> sampai dengan 100 M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 25.000
    - 3) Luas di atas 101 M<sup>2</sup>, setiap kelebihan dari 100 M<sup>2</sup> tiap M<sup>2</sup> ditambah sebesar ..... Rp. 250
  - b. Toko
    - 1) Luas 1 M<sup>2</sup> sampai dengan 15 M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 2.500
    - 2) Luas 16 M<sup>2</sup> sampai dengan 30 M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 5.000
    - 3) Luas 31 M<sup>2</sup> sampai dengan 60 M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 10.000
    - 4) Luas di atas 100 M<sup>2</sup>, setiap kelebihan dari 15 M<sup>2</sup> tiap M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 250
  - c. Penginapan/Hotel
    - 1) Jumlah Kamar 1 sampai dengan 5 sebesar ..... Rp. 5.000
    - 2) Jumlah Kamar 6 sampai dengan 10 sebesar ..... Rp. 10.000
    - 3) Jumlah Kamar 11 sampai dengan 25 sebesar ... Rp. 25.000
    - 4) Jumlah Kamar di atas 25, setiap kamar ditambah sebesar ..... Rp. 1.000

d. Restoran/Rumah Makan		
1) 1 meja sampai dengan 2 meja sebesar .....	Rp.	2.500
2) 3 Meja sampai dengan 5 meja sebesar .....	Rp.	5.000
3) 6 Meja sampai dengan 10 meja sebesar .....	Rp.	10.000
4) di atas 10 meja, setiap meja ditambah sebesar ..	Rp.	1.000
e. Home Industri		
1) Hasil Industri Daerah sebesar .....	Rp.	2.500
2) Hasil Industri untuk dalam dan luar daerah sebesar .....	Rp.	5.000
f. Bioskop sebesar .....	Rp.	10.000
g. Bengkel sebesar .....	Rp.	10.000
h. Warung sebesar .....	Rp.	2.500
i. Perusahaan Material/Bahan Bangunan/Gudang sebesar .....	Rp.	25.000
3. Perkatoran		
a. Kantor pemerintah sebesar .....	Rp.	7.500
b. Kantor swasta sebesar .....	Rp.	3.000
c. Bank sebesar .....	Rp.	10.000
4. Rumah Sakit sebesar .....	Rp.	25.000
5. Puskesmas .....	Rp.	5.000
6. Tempat Praktek Dokter Perorangan .....	Rp.	5.000
7. Lembaga Pendidikan		
a. SD sebesar .....	Rp.	1.000
b. SLTP/SLTA sebesar .....	Rp.	2.500
c. Perguruan Tinggi sebesar .....	Rp.	5.000
8. Gelanggang Olah raga /Gedung Pertemuan sebesar .....	Rp.	10.000
<b>B. YANG DIBAYAR HARIAN</b>		
1. Angkutan Kota, Mikro Bis dan Bis sebesar .....	Rp.	100
2. Delman sebesar .....	Rp.	50



- |  |     |     |
|--|-----|-----|
| 3. Pedagang di pinggir Jalan                                 |     |     |
| a. Kelas A sebesar .....                                     | RP. | 250 |
| b. Kelas B sebesar .....                                     | Rp. | 100 |
| 4. Pedagang di pasar dan terminal/Sub Terminal sebesar ..... | Rp. | 100 |

C. PEMBAYARAN YANG BERDASARKAN VOLUME DAN WAKTU

- |  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1. Pengangkutan Sampah atas permintaan masyarakat per M <sup>3</sup> sebesar ..... | Rp. | 10.000 |
| 2. Pengangkutan Sampah dari Hajatan /Kegiatan yang sejenis sebesar .....           | Rp. | 10.000 |

**BAB VI**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah.

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di seluruh wilayah daerah tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

**BAB VIII****MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

**Pasal 12**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX****SURAT PENDAFTARAN****Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X****PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, surat keputusan pembentukan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menggusur atau menunda pembayaran retribusi dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan;
- (4) Tata Cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KEDALUWARSA**

**Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XVI PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keterangan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Garut Nomor 5 Tahun 1974 tentang Retribusi Angkutan Sampah dan Kotoran yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

Disahkan di Garut  
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT  
Ketua

BUPATI GARUT,  
TINGKAT II GARUT

t t d

t t d

Drs. H. RUKMAN

Drs. H. DEDE SATIBI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan, Nomor .....Tanggal.....  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut,  
Nomor 3 Tanggal 2 Pebruari Tahun 2000 Seri B.

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II GARUT

t t d

Drs. H. MAMAD SURYANA